



Kebijakan Ekonomi Pertanian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966

Nadila Hayati¹, Eko Ribawati²

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa^{1,2}

Email: 2288230011@untirta.ac.id,
eko.ribawati@untirta.ac.id

Abstract

This study examines Indonesia's agricultural economic policies during the Guided Democracy era (1959–1966), which was part of a crucial period in the transition from a liberal to a guided economic system. The background to this research is based on the failure of the previous economic system to improve the welfare of smallholder farmers. Consequently, the government under Sukarno's leadership attempted to reorganize the agrarian structure through the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 and the Land Reform program. The purpose of this study is to analyze the direction and implementation of agricultural economic policies, the extent to which these policies supported the productivity and welfare of smallholder farmers, and to examine their impact on the social and economic conditions of the community. This study uses a literature review method with a historical qualitative approach that examines various written sources, such as government documents, books, and scientific articles. The results show that agricultural policies during the Guided Democracy era succeeded in expanding land access for smallholder farmers and affirming agrarian social justice. However, their effectiveness was limited by political conflict, weak agricultural infrastructure, and low efficiency in crop distribution.

Keywords: *Agricultural Economic Policy, Productivity, Impact.*



Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang merupakan bagian dari periode penting dalam peralihan sistem ekonomi dari liberal ke ekonomi terpimpin. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kegagalan sistem ekonomi sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil, sehingga pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno berupaya menata ulang struktur agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan program *Land Reform*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah dan implementasi kebijakan ekonomi pertanian, sejauh mana kebijakan tersebut mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani kecil, serta menelaah dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif historis yang menelaah berbagai sumber tertulis, seperti dokumen pemerintah, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertanian masa Demokrasi Terpimpin berhasil memperluas akses tanah bagi petani kecil dan menegaskan keadilan sosial agraria, namun efektivitasnya terbatas oleh konflik politik, lemahnya infrastruktur pertanian, dan rendahnya efisiensi distribusi hasil panen.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Pertanian, produktivitas, Dampak.

PENDAHULUAN

Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sempat menghadapi tantangan besar dalam menata ulang sistem ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh kolonial Belanda. Sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada periode 1950-1959 tidak dapat menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi rakyat, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi



tulang punggung kehidupan mayoritas masyarakat di Indonesia, Rakhman & Hidayat (2022). Kondisi ini kemudian memunculkan gagasan Presiden Soekarno untuk mengubah arah pembangunan melalui konsep Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini, berorientasi pada semangat revolusi nasional yang berlandaskan pada sosialisme Indonesia, dengan negara sebagai penggerak utama perekonomian, Hermanita (2021).

Membahas mengenai ekonomi pertanian, pada masa Demokrasi Terpimpin menandai upaya pemerintah untuk menyusun struktur agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaan *Land Reform* sebagai strategi utama pemerataan kepemilikan tanah. Awat & Aji Sampurno, (2023) menjelaskan bahwa, *Land Reform* bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan landasan pembangunan semesta bagi negara yang sedang menyusun masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila.

Kemudian hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran



rakyat. Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak lepas dari persoalan politik dan resistensi sosial yang menghambat pemerataan kesejahteraan bagi petani kecil, (Achdian, 2008). Menurut (Fahrika & Zulkifli, 2020), kebijakan pada ekonomi pertanian masa Demokrasi Terpimpin mencerminkan adanya perubahan dari ekonomi pasar bebas menuju ekonomi terpimpin yang terpusat pada negara. Presiden Soekarno menekankan pentingnya kontrol negara terhadap produksi pangan, distribusi hasil bumi, serta pengelolaan tanah agar tidak jatuh pada dominasi modal swasta asing.

Tetapi dalam penerapannya, sektor pertanian menjadi fokus pembangunan karena sebagian besar rakyat Indonesia adalah petani, dan produktivitas sektor ini dianggap sebagai dasar bagi pembangunan industri nasional, (Natadireja dkk., 2024). Namun demikian, ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian tradisional dan lemahnya manajemen distribusi menyebabkan hasil kebijakan tidak sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil.

Dari uraian diatas, muncul tiga pokok persoalan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

(a). Bagaimana kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-



1966; (b). Sejauh mana kebijakan ekonomi pertanian tersebut mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani kecil selama masa Demokrasi Terpimpin; (c). Bagaimana dampak kebijakan pertanian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa Demokrasi Terpimpin?

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara historis mengenai kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin serta mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Secara akademik, dalam penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai ekonomi politik agraria Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman kebijakan ekonomi nasional berbasis sektor pertanian. Dalam praktiknya, penulisan ini bermanfaat sebagai refleksi kebijakan bagi pengambil keputusan masa kini agar tidak mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu, khususnya dalam hal pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.

Fokus penulisan ini terbatas pada analisis kebijakan pertanian antara tahun 1959-1966, terutama mencakup UUPA, Land Reform, serta program kerja ekonomi terpimpin yang berkaitan



dengan produksi dan distribusi hasil pertanian. Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada ketersediaan data kuantitatif produksi pertanian yang tidak merata dan keterkaitan erat antara dinamika politik serta ekonomi yang sulit dipisahkan. Namun, melalui pendekatan historis dan studi literatur, tulisan ini berupaya menampilkan analisis yang komprehensif mengenai arah, capaian, serta kendala kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang akan dipelajari yaitu kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Pembahasan tersebut tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus dipahami melalui analisis terhadap sumber-sumber tertulis. Pendekatan kualitatif juga dipandang tepat karena berfokus pada makna, konteks, dan interpretasi terhadap fenomena ekonomi yang terjadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Denzin dan Lincoln dalam artikel jurnal nya (Ansori & Martoyo, 2024) penelitian kualitatif dilakukan untuk menafsirkan



fenomena dalam latar alamiah dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data dan penafsiran. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menafsirkan dinamika kebijakan pertanian dalam konteks ekonomi masa Demokrasi Terpimpin melalui penelusuran sumber pustaka yang kredibel dan historis.

Kemudian metode yang digunakan adalah studi literatur, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut (Ansori & Martoyo, 2024), studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, jurnal, atau sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dasar teoretis dan bahan analisis hasil penelitian.

(Putri & Nurjihan, 2024a), menjelaskan bahwa studi literatur bertujuan untuk menelusuri teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai pijakan dalam mengembangkan pemikiran baru dan menghubungkannya dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini juga, data yang dikumpulkan melalui tahapan heuristik, yaitu dengan menelusuri dokumen, buku, arsip kebijakan ekonomi, serta artikel ilmiah yang membahas land



reform dan kebijakan pertanian masa Soekarno. Kemudian setelah itu dilakukan verifikasi dan klasifikasi sumber, dengan menilai keaslian, kredibilitas, serta relevansi setiap dokumen terhadap fokus penelitian yang peneliti lakukan.

Tahapan ini kemudian sejalan dengan prosedur studi literatur sebagaimana dijelaskan oleh (Jamaludin dkk., 2023) dalam Jurnal Didaktik yang menegaskan bahwa proses pengumpulan literatur harus selektif dan sistematis agar sumber yang digunakan benar-benar mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-komparatif. Teknik ini bertujuan untuk menafsirkan makna, ide, dan pola yang muncul dari berbagai sumber tertulis. Seperti dijelaskan dalam artikel Jurnal Perspektif Pendidikan, analisis isi dapat digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam dokumen atau teks secara mendalam, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan membandingkan temuan yang terdapat pada setiap sumber. Dengan kombinasi kedua teknik ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang menyeluruh tentang arah, isi, dan dampak kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.



Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Dokumen yang dimaksud adalah buku-buku sejarah ekonomi Indonesia, artikel jurnal, dan arsip resmi pemerintah. Sementara peneliti berperan dalam menyeleksi, mencatat, dan menafsirkan data. Kemudian dalam proses pencatatan dilakukan melalui lembar analisis literatur yang berisi identitas sumber, kutipan relevan, serta kategori tematik, seperti contohnya kebijakan, dampak, dan kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan pandangan (Ansori & Martoyo, 2024) bahwa dalam studi literatur, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berfungsi memahami dan mengolah data berdasarkan ketajaman analisisnya.

Pemilihan metode studi literatur didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik. Pertama, objek penelitian bersifat historis dan tidak memungkinkan dilakukan observasi langsung di lapangan. Kedua, data yang relevan tersedia secara luas dalam bentuk dokumen tertulis yang kredibel, seperti undang-undang, arsip, serta hasil penelitian terdahulu. Ketiga, metode studi literatur memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap wacana dan kebijakan pertanian

dengan perspektif lintas disiplin, meliputi sejarah, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, studi literatur dianggap peneliti sebagai metode paling tepat untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), baik dari sisi ideologis maupun praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kebijakan Ekonomi Pertanian Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Gambar 1: Rakyat antri mendapatkan barang kebutuhan pokok pada masa Demokrasi Terpimpin



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)

Kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) tentunya menggambarkan arah gerak yang baru dalam sistem



ekonomi Indonesia yang berorientasi pada prinsip sosialisme Indonesia. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan Presiden Soekarno berupaya melepaskan diri dari sistem ekonomi liberal yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, terutama kaum tani (Rakhman & Hidayat, 2022). Fokus utama kebijakan ekonomi diarahkan pada sektor pertanian dengan negara sebagai pengendali utama produksi dan distribusi hasil bumi.

Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, *Land Reform*, dan Program Padi Sentra yang bertujuan meningkatkan kemandirian pangan nasional, (Awat & Aji Sampurno, 2023). Menurut Soekarno dalam pidato kenegaraan tahun 1960, landasan politik ekonomi Demokrasi Terpimpin adalah dengan menghapuskan sistem ekonomi kolonial yang menindas rakyat dan menggantinya dengan sistem yang berjiwa gotong royong, (Hermanita, 2021).

Kebijakan ekonomi pertanian Indonesia pada tahun 1959-1966, tentu tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan politik Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa Kebijakan ekonomi pertanian Indonesia tersebut,



pembangunan ekonomi akan ditempatkan dalam kerangka yang cukup besar dalam revolusi nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan anti-imperialisme. Dalam pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1959 yang dikenal sebagai Manipol (Manifesto Politik), Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia harus meliputi restrukturisasi ekonomi nasional. Beliau menegaskan bahwa kita harus membongkar susunan ekonomi kolonial dan menggantinya dengan susunan ekonomi nasional yang berkeadilan sosial.

Arah kebijakan agraria tersebut kemudian dipertegas dalam pidato 17 Agustus 1960 yang dikenal sebagai Djalannya Revolusi Kita (Djarek). Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyatakan secara tegas dan jelas bahwa "Revolusi Indonesia tanpa *land reform* adalah sama saja dengan gedung tanpa alas". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria bukan hanya sekedar program sektoral, melainkan fondasi struktural bagi keberhasilan revolusi nasional.

Dalam landasan yuridis, kebijakan ekonomi pertanian ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Dalam konsideransnya



ditegaskan bahwa hukum agraria nasional harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan menghapus dualisme hukum warisan kolonial. Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara” (UUPA, 1960, Pasal 2). Prinsip penguasaan negara ini menjadi dasar bagi pelaksanaan redistribusi tanah.

Kemudian ketimpangan agraria yang dapat melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini tentunya terlihat sangat nyata. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sekitar 60% petani pada tahun 1960 tidak memiliki tanah. Sebagian besar para petani bekerja sebagai buruh tani atau penggarap dalam sistem bagi hasil. Sementara itu, terdapat ribuan individu yang menguasai lebih dari 20 hektar tanah, bahkan ratusan hektar melalui sistem sewa atau gadai (BPN, 1960, hlm. 17-18). Tentunya kondisi ini telah menunjukkan ketimpangan sosial struktur agraria.

Maka dari itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini berisi



penetapan batas maksimum kepemilikan tanah berdasarkan kepadatan penduduk. Tanah yang melebihi batas tersebut dikategorikan sebagai tanah kelebihan dan tentunya harus didistribusikan kepada petani yang tidak bertanah.

Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, mengatur sistem bagi hasil agar lebih adil. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pembagian hasil harus memperhatikan keseimbangan antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik eksploitasi yang selama ini merugikan petani.

Namun, pada implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai kendala. Rejekiingsih, Muryani, dan Lukitasari menegaskan bahwa dinamika kebijakan agraria Indonesia “selalu berhadapan dengan persoalan struktural berupa lemahnya data pertanahan dan resistensi elite lokal” (Rejekiingsih dkk., 2019). Di banyak daerah, proses inventarisasi tanah kelebihan berjalan dengan lambat, sementara maraknya konflik antara petani dan tuan tanah semakin meningkat.

Program pertanian tersebut tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga ideologis, karena di dalamnya terkandung semangat untuk mewujudkan



masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Fahrika & Zulkifli, 2020). Pemerintah menegaskan bahwa kepemilikan tanah harus diatur agar tidak terkonsentrasi pada kelompok elite, dan produksi pertanian lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, bukan ekspor semata.

Maka dari itu, arah kebijakan ekonomi pertanian periode ini jelas menunjukkan orientasi redistributif dan transformasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, birokrasi, dan dinamika sosial pedesaan.

2. Dukungan Kebijakan terhadap Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Kecil

Secara teori, proses pengalihan sumber daya, pendapatan, atau kekayaan dari satu kelompok mampu ke kelompok kurang mampu yang berguna menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan tanah diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil. Petani yang memiliki tanah sendiri akan memiliki insentif lebih besar untuk meningkatkan produksi dibandingkan buruh tani atau penyewa lahan saja. Dalam sudut pandang reforma agraria, pembagian tanah bukan hanya soal



keadilan sosial, tetapi juga strategi peningkatan produksi nasional.

Menurut Mansour Fakih, reforma agraria pada dasarnya merupakan “kebijakan untuk mencegah kekacauan sosial dan menyelesaikan krisis politik-ekonomi melalui restrukturisasi kepemilikan tanah” (Fakih, 2003, hlm. 4). Dalam konteks Indonesia awal 1960-an, restrukturisasi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara petani besar dan juga petani kecil.

Kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin memiliki tujuan yang strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperbaiki kesejahteraan petani kecil saja. *Land Reform* menjadi inti dari kebijakan agraria yang dijalankan. Menurut (Awat & Aji Sampurno, 2023), pelaksanaan *land reform* bertujuan mendistribusikan kembali tanah dari pemilik besar kepada petani kecil agar tercipta keadilan sosial di pedesaan. Kemudian kebijakan ini diperkuat oleh UUPA 1960 yang menetapkan batas maksimum kepemilikan tanah dan memberikan hak milik kepada petani penggarap.

Sebelum diberlakukannya *land reform*, rata-rata kepemilikan tanah petani kecil hanya sekitar 0,5–0,6 hektar, luas yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara layak. Dengan



redistribusi tanah kelebihan, petani tidak bertanah memperoleh akses terhadap lahan produksi. Secara ekonomi, hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Namun dalam penerapannya, kebijakan ini menghadapi suatu kendala politik dan administratif. Konflik kepentingan antara pemerintah, tuan tanah, dan organisasi tani menyebabkan pelaksanaan *land reform* berjalan lambat. Pemerintah melalui Badan *Land Reform* Nasional (BLRN) berupaya mengawasi redistribusi tanah, tetapi seringkali terhambat karena kesinggungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, (McCarthy dkk., 2022).

Di satu sisi lain, produktivitas pertanian masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pupuk, irigasi, dan teknologi pertanian. Menurut Natadireja dkk., (2024), produktivitas padi selama awal 1960 meningkat secara nominal, tetapi belum signifikan dalam mengatasi kekurangan pangan nasional karena distribusi hasil panen yang belum merata. Upaya pemerintah dalam menggerakkan koperasi tani dan memperkuat penyuluhan pertanian menjadi langkah yang penting meski belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan petani kecil.



Akan tetapi, produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada kepemilikan tanah. Faktor modal, teknologi, irigasi, dan akses pasar juga sangat menentukan. Dalam praktiknya, banyak petani penerima redistribusi tetap menghadapi keterbatasan sarana produksi. Negara belum sepenuhnya mampu menyediakan dukungan teknis yang memadai. Kondisi ekonomi nasional yang dilanda inflasi tinggi pada awal 1960-an tentunya turut mempengaruhi daya beli petani terhadap pupuk dan alat pertanian.

Meski demikian, secara psikologis dan sosial, kepemilikan tanah memberikan rasa aman dan mempunyai martabat bagi para petani. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tuan tanah. Hal ini memperkuat posisi tawar petani dalam hubungan produksi di desa. Dalam konteks politiknya, dukungan terhadap landreform juga dimanfaatkan oleh PKI melalui organisasi massanya, Barisan Tani Indonesia (BTI). BTI melakukan pendidikan politik kepada petani mengenai hak-hak agraria berdasarkan UUPA. Strategi ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan *land reform* berpihak kepada petani kecil. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dampak positif secara normatif terhadap kesejahteraan petani kecil, meskipun dampak produktivitas secara makro



belum optimal karena keterbatasan dukungan struktural.

3. Dampak Kebijakan Pertanian pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Kebijakan ekonomi pertanian masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu. Di satu sisi, UUPA 1960 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah agraria Indonesia karena berhasil menegaskan hak rakyat atas tanah, Andreas dkk., (2019). Namun di sisi lain, dalam pelaksanaan *land reform* yang bersifat politis sering menimbulkan konflik horizontal antara petani dan tuan tanah, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Achdian, (2008).

Pelaksanaan *land reform* membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur sosial di pedesaan. Sebelum kebijakan ini akan di berlakukan, tuan tanah memiliki posisi dominan dalam hierarki sosial desa. Tentunya mereka tidak hanya menguasai alat produksi, tetapi juga sering menjadi pemimpin informal dalam masyarakat.

Redistribusi tanah mengguncang struktur sosial tersebut. Petani kecil dapat memperoleh akses



langsung terhadap tanah, sementara kekuasaan tuan tanah dibatasi oleh regulasi negara. Perubahan ini lah yang meningkatkan kesadaran politik petani. Dari situ mereka mulai memahami bahwa tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi hak yang harus dilindungi negara.

Akan tetapi, perubahan struktural ini juga tentunya akan menimbulkan konflik. Di beberapa wilayah, penolakan tuan tanah terhadap pembatasan kepemilikan memicu ketegangan. Konflik tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik, dikarenakan *land reform* sering diasosiasikan dengan dukungan terhadap PKI.

Rejekiingsih dkk., (2019), menyatakan bahwa reforma agraria di Indonesia "tidak pernah lepas dari dinamika politik nasional yang mempengaruhi arah dan stabilitas pelaksanaannya". Ketika situasi politik nasional memanas menjelang pertengahan 1960-an, pelaksanaan *land reform* menjadi semakin tidak stabil.

Secara ekonomi jangka panjang, tujuan *land reform* adalah menciptakan struktur agraria yang lebih adil dan produktif. Namun kenyataannya, dinamika politik 1965 mengakibatkan terhentinya proses ini secara drastis. Meskipun demikian, periode 1960-1963 tetap menjadi fase penting dalam sejarah

agraria Indonesia karena menunjukkan upaya serius negara dalam melakukan transformasi yang struktural.

Dari sisi ekonomi, kebijakan pertanian ikut turut memperkuat peran negara dalam sektor produksi. Namun juga menyebabkan kondisi atau keadaan yang tidak efisien akibat birokratisasi dan lemahnya pengawasan. Menurut (Hermanita, 2021), intervensi pemerintah yang terlalu kuat dalam perdagangan hasil bumi seringkali menurunkan daya saing petani di pasar lokal.

Selain itu, keterlibatan organisasi politik seperti BTI (Barisan Tani Indonesia) membuat kebijakan agraria menjadi sarat muatan ideologi dan memperburuk ketegangan sosial menjelang 1965. Meskipun demikian, kebijakan pertanian masa Demokrasi Terpimpin tetap meninggalkan warisan penting dalam sejarah pembangunan nasional, yaitu kesadaran akan pentingnya reformasi agraria sebagai bagian dari keadilan sosial dan kemandirian ekonomi bangsa.

Tabel 1. Kebijakan Ekonomi Pertanian Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Kebijakan	Tujuan Utama	Dampak
------------------	---------------------	---------------



Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960	Menetapkan dasar-dasar hukum kepemilikan tanah dan menghapus sistem feodal dalam agraria.	Mendorong keadilan sosial agraria. Namun tetapi pada pelaksanaannya masih menghadapi resistensi dari tuan tanah, (Andreas dkk., 2019).
<i>Land Reform</i> (1960-1965)	proses pendistribusian kembali sumber daya ekonomi seperti tanah kepada petani kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan hasil pertanian.	Dapat meningkatkan akses tanah bagi petani kecil, namun menimbulkan konflik sosial dan ketegangan politik, (Awat & Aji Sampurno, 2023).
Program Padi Sentra dan	Dapat meningkatkan produktivitas	Produktivitas meningkat secara terbatas.

Koperasi Tani	pertanian ketahanan pangan nasional.	dan	Kemudian distribusi belum karena logistik kontrol berlebihan (Hermanita, 2021; Natadireja dkk., 2024).	hasil merata masalah dan negara
------------------	--	-----	---	---

Pembahasan

Kebijakan ekonomi pertanian masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) merupakan refleksi dari upaya Presiden Soekarno untuk menata ulang sebuah struktur ekonomi nasional yang sebelumnya bersifat kapitalis menuju sistem ekonomi terpimpin. Dalam kerangka teori ekonomi, langkah kebijakan ekonomi sosial ini justru sejalan dengan pandangan sosialisme agraria, yang menempatkan sebuah negara sebagai agen utama dalam pengaturan sumber daya ekonomi. Menurut Hermanita, (2021), arah kebijakan ekonomi pada masa ini bukan hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga membentuk kesadaran

nasional bahwa tanah merupakan alat dari produksi sosial yang harus dimiliki oleh rakyat.

Gambar 2: Soekarno menyatu dan dekat dengan petani



Sumber: <https://jagadtani.com/>

Pelaksanaan UUPA 1960 menjadi bukti yang sangat tepat, bahwa dari keinginan politik untuk menegakkan sebuah keadilan sosial. Secara teoretis, kebijakan ekonomi tersebut memperkuat konsep *state led agrarian reform* yang mana kebijakan tersebut diterapkan di negara-negara Asia lainnya pasca kolonial. Akan tetapi, seperti dicatat oleh McCarthy dkk., (2022), pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dibandingkan oleh rasionalitas ekonomi murni. Hal inilah yang menjelaskan mengapa efektivitas kebijakan pertanian sering kali justru



terhambat oleh faktor non ekonomis seperti konflik ideologi dan kekuasaan.

Kemudian dalam kesejahteraan petani, kebijakan *Land Reform* memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam redistribusi tanah, namun tidak secara otomatis meningkatkan produktivitas. Menurut Natadireja dkk., (2024), peningkatan produktivitas pada pertanian awal 1960 tidak sebanding dengan ekspektasi karena lemahnya infrastruktur yang terbatas dan akses terhadap sarana produksi. Temuan ini juga memperkuat argumen Hermanita, (2021), bahwa intervensi negara dalam sistem distribusi pertanian belum bisa diimbangi dengan modernisasi sektor produksi. Dengan demikian, kebijakan pertanian masa Demokrasi Terpimpin cenderung lebih menonjol dalam aspek pemerataan sosial dibandingkan pada efisiensi ekonomi.

Dampak jangka panjang dalam kebijakan ini juga dapat dilihat dari munculnya kesadaran agraria nasional dan dasar hukum kepemilikan tanah yang berlaku hingga saat ini. Meskipun pelaksanaan reformasi tanah tidak sepenuhnya berhasil, akan tetapi UUPA 1960 tetap menjadi landasan fundamental bagi kebijakan pertanian dan



pembangunan pedesaan di Indonesia modern, Zed (2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan *land reform* pada tahun 1960-1963 dapat dipahami sebagai bagian dari proyek yang sangat besar untuk mengubah struktur agraria Indonesia. Perubahan ini tentunya tidak hanya bersifat administratif atau legalistik, melainkan sampai pada fondasi relasi produksi di pedesaan. Dalam masyarakat agraria seperti Indonesia, pada awal tahun 1960-an, tanah merupakan alat produksi utama sekaligus sumber kekuasaan sosial. Oleh karena itu, perubahan pola kepemilikan tanah sangat berarti bagi perubahan distribusi kekuasaan.

Arah kebijakan ekonomi pertanian tersebut kemudian ditegaskan oleh Presiden Soekarno dalam berbagai pidato kenegaraan, khususnya dalam Djalannya Revolusi Kita (1960). Beliau menyatakan bahwa "Revolusi Indonesia tanpa *land reform* adalah sama saja dengan gedung tanpa alas". Pernyataan inilah yang menunjukkan bahwa reforma agraria dapat diposisikan sebagai fondasi revolusi nasional, bukan hanya sekadar program teknis pertanian saja. Artinya, kebijakan agraria menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial.



Landasan hukum utama kebijakan ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). UUPA menegaskan prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi kemakmuran rakyat. Secara konseptual, prinsip inilah yang menggambarkan pergeseran dari sistem hukum agraria kolonial menuju sistem nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan agraria sebelum tahun 1960 sangat tajam. Sekitar 60% para petani tidak memiliki tanah, sementara sebagian kecil individu menguasai tanah dalam jumlah besar, baik melalui hak milik maupun sistem gadai dan sewa (BPN, 1960, hlm. 17–18). Struktur inilah yang kemudian memperlihatkan warisan kolonial yang belum sepenuhnya terhapus setelah kemerdekaan. Dalam perspektif teori transformasi agraria, kondisi tersebut menggambarkan struktur semi-feodal yang mempertahankan relasi ketergantungan antara para petani kecil dan tuan tanah.



Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, negara berupaya membatasi kepemilikan maksimum dan mendistribusikan tanah kelebihan kepada petani tidak bertanah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memperbaiki sistem bagi hasil agar lebih adil. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai agen redistribusi yang mengoreksi ketimpangan struktur ekonomi sosial.

Akan tetapi, pembahasan menunjukkan bahwa perubahan struktur tidak berlangsung secara linear. Resistensi elite lokal, lemahnya pendataan agraria, serta kapasitas birokrasi yang terbatas menghambat implementasi. (Rejekiingsih dkk., 2019) menegaskan bahwa kebijakan agraria Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan struktural dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kebijakan ini revolusioner, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala objektif.

Dengan demikian, *land reform* pada tahun 1960-1963 dapat dipahami sebagai upaya negara untuk melakukan rekonstruksi struktur agraria nasional. Ia merupakan bentuk intervensi negara dalam menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan kapasitas institusional.



Kebijakan *land reform* memiliki dua tujuan yang berbeda, yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan para petani kecil dan mendorong produktivitas pertanian nasional. (2) Kepemilikan tanah oleh petani kecil dapat meningkatkan insentif kerja dan efisiensi produksi. (3) Petani yang memiliki tanah sendiri akan merasa sangat terdorong untuk mengoptimalkan hasil karena keuntungan produksi langsung dinikmati oleh mereka.

Reforma agraria merupakan kebijakan untuk mencegah krisis sosial melalui restrukturisasi kepemilikan tanah, Fakih (2003, hlm. 4). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui stabilitas sosial dan pemerataan pendapatan. Maka dari itu dibuat kebijakan tersebut supaya mencegah krisis ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebelum diberlakukannya *land reform*, rata-rata kepemilikan petani kecil hanya mempunyai lahan sekitar 0,5-0,6 hektar. Luas tersebut tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup keluarga secara layak. Redistribusi tanah kelebihan memberi peluang bagi petani tidak bertanah untuk memiliki alat produksi sendiri. Secara normatif, hal ini



meningkatkan rasa aman ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada tuan tanah.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas tidak otomatis terjadi hanya dengan redistribusi tanah. Produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti akses kredit, teknologi, irigasi, pupuk, dan stabilitas harga. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi dan ketidakstabilan ekonomi makro. Kondisi ini juga tentunya menghambat dan membatasi daya beli petani terhadap sarana produksi.

Selain itu, dukungan kelembagaan juga seperti koperasi pertanian belum berkembang secara optimal. Sejak tahun 1946, Wakil Presiden Mohammad Hatta telah menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana pengelolaan tanah dan produksi secara kolektif. Akan tetapi dalam praktiknya, penguatan kelembagaan ekonomi di daerah pedesaan belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan *land reform*.

Meskipun dampak produktivitas jangka pendek sangat terbatas, hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pertanian ini memiliki dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan dan posisi ekonomi sosial petani kecil. Kepemilikan tanah tentunya dapat meningkatkan status sosial dan



memperkuat *bargaining position* petani dalam hubungan produksi. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tuan tanah.

kebijakan *land reform* tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional. Pada periode 1960-1963, situasi politik Indonesia ditandai oleh persaingan ideologis antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Dalam pembahasan ini, kebijakan agraria menjadi arena kontestasi politik.

Pada Organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI, organisasi ini tentunya berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan *land reform*. BTI melakukan pendidikan politik kepada petani mengenai hak-hak agraria berdasarkan UUPA. Strategi inilah yang akan memperkuat mobilisasi petani untuk menuntut redistribusi tanah secara lebih cepat.

Dalam pandangan teori mobilisasi sosial, dukungan terhadap *land reform* menjadi sarana membangun basis massa. Ketimpangan agraria yang nyata di pedesaan memberikan legitimasi moral bagi gerakan redistributif. Namun mobilisasi ini juga memicu ketegangan dengan kelompok tuan tanah dan para kelompok elite lokal. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, percepatan tuntutan redistribusi



tanah memunculkan konflik horizontal. Konflik tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis. Kebijakan *Land reform* sering dipersepsikan sebagai agenda politik tertentu, sehingga memperdalam polarisasi masyarakat.

Rejekiingsih dkk., (2019, hlm 401), menekankan bahwa reforma agraria di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Ketika stabilitas politik melemah, pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten. Hal ini terlihat menjelang pertengahan 1960-an, ketika situasi politik nasional semakin memanas.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan lebih terasa pada dimensi distribusi dan keadilan sosial dibandingkan pada peningkatan output makro secara cepat. Dalam jangka panjang, reforma agraria berpotensi menciptakan struktur agraria yang lebih stabil dan produktif, namun realisasinya memerlukan dukungan kebijakan komplementer.

Penelitian sejarah kebijakan ekonomi semacam ini penting karena memberi pelajaran bagi bangsa untuk menafsirkan masa lalu sebagai panduan membangun masa depan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga strategis untuk memahami akar dari suatu



persoalan ketimpangan agraria yang masih relevan hingga hari ini. Secara historis, periode 1960-1963 merupakan fase penting dalam sejarah agraria Indonesia. Untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan, negara secara sistematis berupaya melakukan restrukturisasi kepemilikan tanah melalui perangkat hukum nasional.

Meskipun implementasi kebijakannya sudah terhenti akibat dinamika politik pada tahun 1965, *land reform* periode ini menunjukkan komitmen pada negara terhadap prinsip keadilan ekonomi dan sosial. Ia menjadi referensi penting dalam perdebatan agraria kontemporer di Indonesia.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa persoalan agraria merupakan isu struktural yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Ketimpangan kepemilikan tanah dapat menjadi sumber konflik laten di pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan redistributif tetap relevan dalam konteks pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) ini menunjukkan bahwa negara berupaya keras menata kembali



struktur agraria warisan kolonial menjadi sistem yang berkeadilan sosial. Melalui penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan program Land Reform, pemerintah berusaha menegaskan kedaulatan rakyat atas tanah serta menempatkan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan ekspresi ideologis dari cita-cita revolusi sosial-ekonomi yang berpihak pada petani kecil dan mengarah pada pembentukan tatanan ekonomi nasional yang mandiri.

Kebijakan pertanian pada masa itu berhasil memperluas akses petani kecil terhadap tanah dan meningkatkan sebuah kesadaran kolektif mengenai hak-hak agraria. Namun, peningkatan produktivitas pada pertanian tidak berjalan seiring dengan redistribusi tanah karena lemahnya infrastruktur produksi, keterbatasan teknologi, dan birokratisasi distribusi hasil pertanian. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pertanian tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum atau ideologi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan negara dalam melaksanakan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.



Penemuan penting lainnya ialah bahwa kebijakan Land Reform dan UUPA memberikan sebuah dasar kembali bagi kesadaran agraria nasional yang masih relevan hingga saat ini. Meskipun pelaksanaannya pada masa Demokrasi Terpimpin terhambat oleh konflik politik dan suatu kepentingan ekonomi, kebijakan tersebut meninggalkan warisan konseptual yang kuat, bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di sektor pertanian hanya dapat dicapai melalui distribusi sumber daya yang adil dan penguatan peran negara dalam melindungi petani kecil. Dengan demikian, pengalaman historis masa Demokrasi Terpimpin bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan juga refleksi yang sangat berharga untuk merumuskan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, A. (2008). *Tanah bagi yang tak bertanah: LANDREFORM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1960-1965* (September 2008). Kekal Press.
- Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 101. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1565>



- Ansori, A., & Martoyo. (2024). Mencari Tambahan Ilmu. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(1), 137–144. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v2i1>.
- Awat, D., & Aji Sampurno, S. R. L. (2023). Membela petani kecil: Pelaksanaan Land Reform pada masa pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966). *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah Kebudayaan*, 4(1). <https://doi.org/10.24071/jbm.v4i1.6241>
- Fachrunnisa, L. K., Armiyati, M.Pd, L., & Jayusman, I. (2023). STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI MASALAH EKONOMI PADA MASA REFORMASI (1999 – 2004). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 4(1), 494–513. <https://doi.org/10.30998/je.v4i1.2126>
- Fahrika, A., & Zulkifli. (2020). *PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA*. YAYASAN BARCODE.
- Fitrianto, E. M., Nugroho, M. A., & Birsyada, M. I. (2025). Kontribusi Taman Siswa Dalam Mengembangkan Model Pendidikan Dan Pengajaran Pada Era Kolonial. *JOURNAL OF S SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI*, 5, No. 2.
- Hermanita. (2021). *PEREKONOMIAN INDONESIA*. AGREE MEDIA PUBLISHING.
- Hidayanti, S., Koswara, I., & Gunawan, Y. (2021). *The Land Legal System in Indonesia and Land Rights According to the Basic Agrarian Law (UUPA)*. 11(1).



- Jamaludin, U., Pribadi, R. A., & Sarni, S. (2023). *IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA*. 09.
- Kusuma, E. (2012). *Yang muda yang berkiprah: Gerakan Pemuda Ansor dan politik Indonesia masa demokrasi liberal hingga masa reformasi, (1950-2010)* (Cet. 2). Kekal Press.
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation? *Geoforum*, 132, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>
- Natadireja, R. R., Ningrum, S., & Pancasilawan, R. (2024). Dynamics Of Indonesian Agricultural Policy From 1945-2022. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(7), 5642–5664. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1539>
- Nurhayati, Purba, J., karina, M., Entaresmen, A., & Wahyuningsih, M. (2025). *PEREKONOMIAN INDONESIA: Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2), 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>



- Putri, A. A., & Nurjihan, F. (2024a). *PENGEMBANGAN TEKS LAPORAN PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN HISTORIOGRAFI SEJARAH*. 5(1).
- Putri, A. A., & Nurjihan, F. (2024b). *PENGEMBANGAN TEKS LAPORAN PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN HISTORIOGRAFI SEJARAH*. 5(1).
- Rakhman, A. S., & Hidayat, A. (2022). *KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)*. 5(1).
- Ramadhani, R. (2022). *HUKUM PERTANIAN INDONESIA* (Cetakan Pertama). UMSU PRESS.
- Rejekiingsih, T., Muryani, C., & Lukitasari, D. (2019). STUDY OF THE HISTORY AND DYNAMICS OF THE AGRARIAN POLICY IN TRANSFORMING THE INDONESIA'S AGRARIAN REFORM. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(2), 309. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.33610>
- Sarungu, L. M., Siswanta, S., & Cahyati, Y. N. (2023). Indonesian Press History: Literature Study of Press History Research in Indonesia. *ETTISAL : Journal of Communication*, 7(2), 147–160. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i2.8518>
- Wati, R. R. (2022). PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA HINDIA BELANDA TAHUN 1900-1940. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 2(2), 291–301. <https://doi.org/10.30998/je.v2i2.827>